



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kuningan perlu adanya perubahan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 124 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 35).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**Pasal 1**

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal 17 Februari 2020




Diundangkan di Kuningan

pada tanggal 18 Februari 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAG.			

DINAS PERHUBUNGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAGMASI			
KABID			
SEKDIS			
KADIS			
ASSDA			
SEKDA			
WABUP			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TANGGAL : 19 - 02 - 2020

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah :

a. Uji Pertama

No	Uraian Jenis Retribusi	Besarnya Tarif
1.	Mobil barang, Mobil Bus, Traktor Head, Kendaraan Khusus	135.000,00
2.	Mobil penumpang, kereta gandengan, kereta tempelan	135.000,00
3.	Buku Uji	-
4.	Tanda Uji	25.000,00
5.	Tanda samping Stiker	15.000,00
6.	Uji Emisi Gas Buang	5.000,00

b. Uji Berkala/Lanjutan :

No	Uraian Jenis Retribusi	Besarnya Tarif
1.	Mobil barang, Mobil Bus, Traktor Head, Kendaraan Khusus	35.000,00
2.	Mobil penumpang, kereta gandengan, kereta tempelan	35.000,00
3.	Buku Uji	-
4.	Tanda Uji	25.000,00
5.	Tanda samping Stiker	15.000,00
6.	Tanda samping cat	5.000,00
7.	Uji Emisi Gas Buang	5.000,00

c. Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Uraian Jenis Retribusi	Besarnya Tarif
1.	Penerbitan Surat Keterangan Mutasi Uji	50.000,00
2.	Penggantian Buku Uji yang hilang/rusak	-
3.	Penggantian Tanda Uji yang hilang/rusak	100.000,00
4.	Penggantian Buku Uji ganti nama pemilik (BBN)	-

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAGKASI			
KABID			
SEKDIS			
KADIS			
KASUBAG			

DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA